



**PERAN NOTARIS DALAM MELAKUKAN
PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
SESUAI DENGAN SISTEM ADMINISTRASI
BADAN HUKUM
(Studi Penelitian Di Kantor Notaris Muhammad
Yusrizal, SH., M.Kn.)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ROMADONI HARAHAHAP

**NPM : 1516000027
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS SESUAI DENGAN SISTEM ADMINISTRASI
BADAN HUKUM
(STUDI PENELITIAN DI KANTOR NOTARIS MUHAMMAD YUSRIZAL, S.H.,M.Kn.)**

Nama : Romadoni Harahap
NPM : 1516000027
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Abdullah Syafi'i, S.H, M.H.

DOSEN PEMBIMBING II



Dina Andiza, S.H.,M.Hum

**DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.H.Li

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERAN NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS SESUAI DENGAN SISTEM ADMINISTRASI
BADAN HUKUM
(STUDI PENELITIAN DI KANTOR NOTARIS MUHAMMAD YUSRIZAL, S.H.,M.Kn.)**


Nama : Romadoni Harahap
NPM : 1516000027
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2019
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 10.30.Wib
Dengan Tingkat Judisium : Dengan Pujian (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.H.Li
Anggota I : Abdullah Syafi'i, S.H, M.H.
Anggota II : Dina Andiza, S.H.,M.Hum.
Anggota III : Dani Sintara, S.H.,M.H.
Anggota IV : Andoko, S.H.I.,M.Hum.



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id
Medan – Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Abdullah Syafi'i, SH.,M.H.
Nama Mahasiswa : Romadoni Harahap
Konsentrasi/Program Studi : Hukum Perdata, Program Studi Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000027
Jenjang Pendidikan : S-1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Peran Notaris Dalam Melakukan Pengesahan
Pendirian Perseroan Terbatas Sesuai Dengan Sistem
Administrasi Badan Hukum (Studi Penelitian Di
Kantor Notaris Muhammad Yusrizal, S.H.,M.Kn.)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	14-12-2108	Pengajuan judul beserta outline skripsi	
2.	15-01-2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
3.	20-01-2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	23-01-2019	ACC Proposal skripsi untuk di seminarkan	
5.	20-02-2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
6.	18-03-2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
7.	20-04-2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	14-06-2019	ACC untuk ujian sidang meja hijau	

Medan, 14 Juli 2019
Diketahui/disetujui oleh :
Dekan,

DR. Surya Nita, SH.,M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id
Medan – Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Dina Andiza, S.H.,M.Hum.
Nama Mahasiswa : Romadoni Harahap
Konsentrasi/Program Studi : Hukum Perdata, Program Studi Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000027
Jenjang Pendidikan : S-1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Peran Notaris Dalam Melakukan Pengesahan
Pendirian Perseroan Terbatas Sesuai Dengan Sistem
Administrasi Badan Hukum (Studi Penelitian Di
Kantor Notaris Muhammad Yusrizal, S.H.,M.Kn.)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	15-12-2108	Pengajuan judul beserta sistematika penulisan	
2.	20-12-2018	Perbaikan sistematika penulisan, meliputi : jumlah halaman, margin, logo, penomoran halaman	
3.	15-01-2019	Perbaikan sistematika penulisan, meliputi : margin dan menambah halaman latar belakang	
4.	18-01-2019	Perbaikan sistematika penulisan, meliputi : kerapian penulisan dan kerapian penulisan daftar pustaka	
5.	22-01-2019	ACC proposal untuk diseminarkan	
6.	23-04-2019	Perbaikan sistematika penulisan, meliputi : margin, spasi, merapikan footnote, perbaikan daftar isi dan wawancara	
7.	14-05-2019	ACC untuk sidang meja hijau	

Medan, 14 Juli 2019
Diketahui/disetujui oleh :
Dekan,

DR. Surya Nita, SH.,M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ROMADONI HARAHAP
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 24 Juni 1984
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000027
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Perdata
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.51
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
1.	Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli (Studi dikantor PPAT Muhammad Yusrizal., SH. M.Kn).	<input type="checkbox"/>
2.	Tanggung jawab Notaris terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasi olehnya (Studi dikantor PPAT Muhammad Yusrizal., SH.M.kn).	<input type="checkbox"/>
3.	Peran Notaris dalam melakukan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (Studi dikantor PPAT Muhammad Yusrizal., SH.M.Kn).	<input checked="" type="checkbox"/>

Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

(Ir. Bhakti Alamsvah, M.T., Ph.D.)

Medan, 21 November 2018
 Pemohon,

 (Romadoni Harahap)

21/11-2018

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Abdulloh Syafiq, SH., MH)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Dina Andika, SH., MUM)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Notaris dan PPAT Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn menerangkan bahwa:

Nama : Romadoni Harahap
Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
NPM : 1516000027
Judul : Peran Notaris Dalam Melakukan Pengesahan Pendirian
Perseroan Terbatas Sesuai dengan Sistem Administrasi Badan
Hukum (Studi Penelitian di Kantor Notaris Muhammad
Yusrizal., SH., M.Kn.)

Bahwa nema tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di kantor Notaris dan PPAT Muhammad Yusrizal., SH., M.Kn

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Medan, 22 Februari 2019



Muhammad Yusrizal., SH., M.Kn

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BF

TANDA BERS PUSTAKA
 No. 2449/Perp/BP/2019
Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan
 Medan, 25 JUNI 2019
 Perpustakaan
 UNPAB
 INDONESIA
 Sugianto, S.Sos., S.Pd.

Medan, 25 Juni 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROMADONI HARAHAP
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 24 juni 1984
 Nama Orang Tua : ZULKARNAIN HARAHAP
 N. P. M : 1516000027
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081260095959
 Alamat : Jl. Gunung bendara kompleks hankam no. 14 kec. binjai selatan Kota Binjai


Telah Diperiksa oleh LPMI dengan Plagiarisme 51%
 Medan, 26 JUNI 2019
 AN. Ka. LPMU
 Humi M. R. W. BA., M.S.c.
 Cahyo Pramono, SE., MM

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peran Notaris dalam meiakukan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (Studi dikantor PPAT Muhammad Yt SH.M.Kn)**., Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan tr sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk peng dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatanga pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500.000	650.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0	
Total Biaya	: Rp.	2.000.000 2.250.000	
Uk. T. Genap 10	Rp.	3.750.000	

Total : Rp. 6.000.000 dp 26/06-19
 Ukuran Toga : L


Diketahui/Dijetujui oleh :

 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

 ROMADONI HARAHAP
 1516000027

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asti) - Mhs.ybs.

Telah diterima berkas persyaratan dapat di proses
 Medan, 26 JUNI 2019
 An. BPAA

 TEGUH WAHYONO, SE., MM.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romadoni Harahap
NPM : 1516000027
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERAN NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENGESAHAN
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SESUAI DENGAN
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (Studi Penelitian
Di Kantor Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn.)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non- Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/ formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memeberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Binjai, 14 Juli 2019


Romadoni Harahap

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 25/06/2019 11:38:58

"ROMADONI HARAHAAP 1516000027_ ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 235	wrds: 32598	https://adoc.tips/peranan-notaris-dalam-pengesahan-pendirian-perseroan-terbata.html
% 150	wrds: 21891	http://eprints.undip.ac.id/16450/1/ANNY_DIHARTI.pdf
% 62	wrds: 8656	http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/1246/1202

[Show other Sources:]

Processed resources details:

158 - Ok / 23 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
[not detected]	[not detected]	[not detected]	[not detected]

Excluded UrIs:



Siap Utk Di-Lux



**PERAN NOTARIS DALAM MELAKUKAN
PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SESUAI
DENGAN SISTEM ADMINISTRASI
BADAN HUKUM
(Studi Penelitian Di Kantor Notaris Muhammad
Yusrizal, SH., M.Kn.)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ROMADONI HARAHAHAP

**NPM : 1516000027
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRAK

PERAN NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENGESEHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SESUAI DENGAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) (Studi Penelitian Di Kantor Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn.)

Romadoni Harahap*

Abdullah Syafi'i, S.H., M.H.**

Dina Andiza, S.H., M.Hum.**

Keberadaan Notaris selaku pejabat umum ini tidak hanya sekedar untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya. Peran Notaris dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembangnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum terutama pada proses pendiriannya. Adapun rumusan masalah dalam skripsi adalah: bagaimana tinjauan umum tentang Notaris, bagaimana tata cara pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan bagaimana peran Notaris dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas menurut Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kantor Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu dengan penelitian studi lapangan dari data primer melalui wawancara dengan informan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Notaris merupakan pejabat yang mempunyai peran yang penting dalam pembuatan akta otentik pendirian badan hukum Perseroan Terbatas. Mekanisme pendaftaran dan pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) diawali dengan pembelian *voucher*, kemudian Notaris akan menyampaikan data pendukung diperlukan dengan cara mengupload data pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya termasuk pendirian badan hukum Perseroan Terbatas. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum perseroan secara *elektronik* dan akan di *print* oleh Notaris. Kendala yang sering terjadi dalam pendirian badan hukum Perseroan Terbatas terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu: faktor dari pihak pendiri perseroan, faktor *Server website* dan faktor jaringan *internet*.

Kata Kunci: Notaris, Perseroan Terbatas dan Sistem Administrasi Badan Hukum

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

** Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitan.....	17
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS	25
A. Sejarah Notaris di Indonesia	25
B. Dasar Hukum Tentang Notaris.....	30
C. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	33
BAB III TATA CARA PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SESUAI DENGAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH).....	41
A. Lahirnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).....	41
B. Tahap Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.....	46

C. Mekanisme Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)	51
BAB IV PERAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DI KANTOR NOTARIS MUHAMMAD YUSRIZAL, SH.,M.KN.....	58
A. Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas.....	58
B. Kendala Notaris Dalam Melakukan Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)...	61
C. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).....	64
D. Peran Ditjen AHU Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)...	72
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat pada saat ini, membuat para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak dalam melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi. Pada saat ini sarana usaha yang paling populer digunakan adalah Perseroan Terbatas (PT), karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum, kumpulan modal/saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan “perjanjian”. Karena merupakan “perjanjian” maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPdata. Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta Notaris yang disebut dengan akta pendirian

Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Dewasa ini kebutuhan terhadap akta otentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis diberbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.¹

Salah satu kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah dalam hal pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas. Pembuatan akta pendirian pada Perseroan Terbatas merupakan salah satu persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan dalam pendirian Perseroan Terbatas. Adanya kewajiban terhadap pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus dalam bentuk akta otentik adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), yang diatur dalam Pasal 7 yang ditetapkan bahwa: “Perseroan didirikan oleh dua (2) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Dalam hukum pembuktian, maka akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.²

Keberadaan seorang Notaris dalam hal pendirian Perseroan Terbatas sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., yang telah menjabat sebagai Notaris di Wilayah Kabupaten Batu Bara sejak tanggal 03 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-429.AH.02.01-TAHUN.2012, di mana

¹ Sjaifurahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 8.

² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 27.

kehadirannya dianggap telah membantu masyarakat Kabupaten Batu Bara dalam hal pelayanan jasa hukum.

Setelah mengangkat sumpah jabatan sebagai Notaris di wilayah Kabupaten Batu Bara, keberadaan Kantor Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., mulai banyak di datangi oleh masyarakat yang hendak mengurus surat-surat, akta, sertifikat dan pendirian badan hukum termasuk juga pendirian Perseroan Terbatas. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., telah membuat sebanyak 27 (duapuluh tujuh) akte pendirian Perseroan Terbatas.

Pada saat melaksanakan tugasnya dalam mengerjakan pendirian Perseroan Terbatas berikut dengan pengesahannya untuk memperoleh badan hukum melalui Sistem Adminstrasi Badan Hukum (SABH) sering kali Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., mengalami kendala. Dimana kendala yang sering terjadi dikarena faktor eksternal, yaitu diantaranya yang disebabkan oleh klien sebagai pendiri Persero Terbatas terkadang sering menunda-nunda dalam melengkapi syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, dimana hal tersebut dapat berakibat proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas menjadi terkendala dalam mendapatkan pengesahan badan hukumnya.

Selain itu hambatan lain yang sering terjadi dikarenakan faktor teknologi, dimana sering kali *server website* Sistem Adminstrasi Badan Hukum (SABH) terjadi kerusakan (*error*) dan jaringan *internet* di daerah Kabupaten Batu Bara yang tidak memadai. Kehadiran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas menggantikan sistem *manual* memang

tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan persoalan baru dan kendala khususnya terkait dengan peran dari Notaris dalam pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.

Berdasarkan data atau uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Notaris Dalam Melakukan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Sesuai Dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (Studi Penelitian Di Kantor Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn.)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bagian latar belakang, maka beberapa permasalahan yang menjadi pangkal tolak dalam pembahasan skripsi ini selanjutnya yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan umum tentang Notaris ?
2. Bagaimana tata cara pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan Sistem Administrasi Badan Hukum?
3. Bagaimana peran Notaris dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas menurut Sistem Administrasi Badan Hukum di Kantor Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn. ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan umum tentang Notaris.

2. Untuk mengetahui tata cara pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
3. Untuk mengetahui peran Notaris *dalam* pengesahan pendirian Perseroan Terbatas menurut Sistem Administrasi Badan Hukum di Kantor Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendirian Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata, serta memberikan masukan tentang peran Notaris dalam melakukan pengesahan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada masyarakat umum dan Perseroan Terbatas secara khusus mengenai pengesahan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas dan bermanfaat kepada Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum.

E. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui sub-kajian yang sudah ataupun diteliti pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya upaya komparisasi (perbandingan), apakah terdapat unsur-unsur perbedaan atau persamaan dengan konteks penelitian ini.

Di antara hasil penelitian terdahulu yang menurut peneliti terdapat kemiripan, yaitu antara lain:

1. Jusniarti, Tahun 2017, NPM : 502013175, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul skripsi “Kedudukan Notaris Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Secara Elektronik”, dengan rumusan masalah, yaitu:
 - a. Bagaimanakah kedudukan Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik?
 - b. Apakah hambatan yang dihadapi Notaris dalam menerapkan aturan terhadap proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik?

Kesimpulannya dalam skripsi tersebut lebih berfokus pada wewenang khusus untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas adalah wewenang Notaris dan dalam proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hanya dapat dilakukan oleh Notaris. Hambatannya apabila terdapat kesamaan nama Perseroan Terbatas maka pendiri Perseroan Terbatas harus memakai nama Perseroan Terbatas yang lain. Dalam memenuhi persyaratan pendirian Perseroan

Terbatas, pendiri belum memahami persyaratan dan ketentuan dalam pendirian Perseroan Terbatas.

2. Agung Sulistiono, Tahun 2003, NPM : 980710101187, Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Administratif Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum”, dengan rumusan masalah, yaitu:
 - a. Bagaimana proses pengajuan, permohonan, dan pengesahan akta Pendirian Perseroan Terbatas setelah berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum?
 - b. Bagaimana pengaruh pengalihan pengesahan akta Perseroan Terbatas dari sistem lama ke sistem baru?

Kesimpulannya dalam skripsi ini adalah, pada sistem yang lama seluruh prosesnya dilakukan secara *manual* sehingga sering timbul masalah keterlambatan hal ini dikarenakan para petugas harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada. Proses pengalihan pengesahan akta Perseroan Terbatas dari sistem lama ke sistem baru, Notaris harus mengajukan permohonan pengalihan kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum dengan melampirkan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. Ahmad Fauzi, Tahun 2015, NPM : 1110048000051, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power (Pada : Notaris dan PPAT Drajat Darmadji, SH., M.Kn di Jakarta” dengan rumusan masalah, yaitu:

- a. Apa peran dan tanggung jawab Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat *Power* ?
- b. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam mengatasi hambatan dalam melakukan peran dan tanggung jawabnya sebagai Notaris dalam pendirian PT. Umat *Power* ?

Kesimpulannya dalam skripsi tersebut adalah pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris. Pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dari awal hingga pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab Notaris. Notaris tidak sepenuhnya dapat melihat apakah klien yang datang menghadap kepadanya pasti memiliki itikad baik atau malah sebaliknya sehingga sering kali Notaris terjebak dalam situasi di mana klien yang bersangkutan ternyata memiliki itikad tidak baik.

Memperhatikan adanya kemiripan terhadap judul maupun tulisan yang ada, namun penulis menyakinkan adanya perbedaan yang dapat diuraikan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada tentang Jabatan Notaris, tata cara pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan Sistem Administrasi Badan Hukum dan peran Notaris dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas menurut Sistem Administrasi Badan Hukum.
2. Kendala yang dihadapi Notaris di dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), dimana kendala yang terjadi merupakan hal yang sering terjadi dan dihadapi

di Kantor Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., selaku pejabat umum pembuat akta pendirian Perseroan Terbatas.

3. Penulisan ini lebih berfokus pada hasil penelitian lapangan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dengan melihat berbagai aspek mengenai peran Notaris dalam pendirian badan hukum Perseroan Terbatas, sehingga akan dapat diketahui secara hukum mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam pendirian badan hukum Perseroan Terbatas.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Notaris

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari perkataan “*notarius*” yakni nama yang diberikan kepada orang-orang Romawi yang tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat mengatakan bahwa nama Notaris berasal dari perkataan “*nota literia*”, berarti tanda atau karakter yang menyatakan suatu perkataan.³

Dalam pengertian harian Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.⁴

Pengertian Notaris dalam ketentuan Pasal 1 *Instructive voor De Notarissen in Indonesia*, menyebutkan bahwa Notaris adalah: “Pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud untuk memberikan

³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 13.

⁴ *Ibid.*, hal. 44.

kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan tanggalnya, menyimpan asli atau minutannya dan mengeluarkan grossnya, demikian juga salinannya yang sah dan benar”.⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.⁶

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Sedangkan menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik, yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan

⁵ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 15.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 618.

hukum keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian Notaris tersebut di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No.30 Tahun 2004, pengertian Notaris adalah “Pejabat Umum yang membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan perjanjian, ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan dan dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta sepanjang mengenai akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Salah satu unsur penting dari pengertian Notaris adalah Notaris sebagai “pejabat umum”. Hal ini berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara/Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara/Pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh Negara/Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.⁸

2. Pengertian Pengesahan Perseroan Terbatas

Keberadaan badan hukum Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau

⁷ Habib Adjie (I), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 32.

⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal. 31.

pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.⁹

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial, namun dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut dipandang tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat di mana keadaan ekonomi, politik, serta kemajuan teknologi dan informasi sudah berkembang pesat, khususnya di era globalisasi saat ini.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha yang baik menuntut perlunya penyempurnaan atau pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga kemudian pada tahun 2007 disahkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan undang-undang terdahulu, dengan maksud agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum saat ini agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki.

⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 1

Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.¹⁰

Perseroan Terbatas dalam bahasa Belanda disebut *Naamloze Vennotschap* (NV) artinya perseroan tanpa nama, yang dimaksud tanpa nama ialah tanpa nama perseorangan yang memasukkan modalnya yang sebenarnya bentuk tersebut diambil dari bahasa Perancis yang disebut *Societe Anonyme* (SA). Di dalam bahasa Indonesia disebut Perseroan Terbatas diambil dari bahasa Inggris, yaitu "*Limited*" yang artinya terbatas atau berhingga, yang dimaksud adalah terbatas pada modal dan kekayaan perusahaan saja tidak termasuk kekayaan pribadi peseronya.¹¹

Mengenai pengertian Perseroan Terbatas menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah "Terbatas" di dalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.¹²

¹⁰ Fakhrol Rozi, *Pengertian Notaris*, <https://www.suduthukum.com/2017/07/pengertian-notaris.html>, diakses tgl 26 Desember 2018, pkl 12.10 WIB

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Kamus Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 111.

¹² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 41.

Kemudian menurut Abdulkadir Muhammad, istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.¹³

Selain itu suatu Perseroan Terbatas dapat pula diartikan sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang secara terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan perseroan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangannya lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.¹⁴

3. Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Sistem Administrasi Badan Hukum, disingkat SABH, adalah layanan pengesahan akta perseroan secara daring (*online*) yang diberikan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹⁵ Layanan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) mengedepankan kecepatan dalam melakukan pengesahan akta perseroan dan

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 68.

¹⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 2.

¹⁵ *Sistem Administrasi Badan Hukum*, https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Administrasi_Badan_Hukum, diakses tgl 26 Desember 2018, pkl 13.20 WIB.

meminimalisasi terjadinya interaksi yang menyebabkan tingginya biaya pengurusan yang biasa terjadi dalam proses manual.

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data, serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik (melalui jaringan komputer dan internet), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹⁶

Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Daftar Perseroan, disebutkan bahwa: “Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum/SABH) adalah prosedur permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas *home page/website*. Anggota atau

¹⁶ Iswi Hariyani, *et.al*, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal. 13.

pelanggan Sisminbakum adalah Notaris, Konsultan Hukum dan pihak lain yang telah memiliki *username* dan kode *password* tertentu serta telah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ditjen AHU. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada dasarnya harus memiliki sinkronisasi dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pemerintah melakukan kebijakan hukum berupa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, dimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), bahwa: “Sistem Administrasi Badan Hukum adalah pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum”.

Sistem Administrasi Hukum Umum (Sisminbakum) merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif,

artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.¹⁷ Sehingga diharapkan akan diperoleh gambaran tentang data faktual yang berhubungan dengan peran Notaris dalam pendirian badan hukum Perseroan Terbatas.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai tempat penelitian di Kantor Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn yang terletak di Kabupaten Batubara dengan metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris dipergunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dengan melihat berbagai aspek mengenai peran Notaris dalam pendirian badan hukum Perseroan Terbatas, sehingga akan diketahui secara hukum tentang peran dan tanggungjawab Notaris dalam pendirian badan hukum Perseroan Terbatas.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sebagai salah satu tahapan dalam penelitian, merupakan unsur yang sangat penting karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang diteliti sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, maka tidak terlepas dari kebutuhan akan suatu data-data yang valid.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

¹⁷ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal. 7.

Untuk memperoleh data sekunder perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., selaku Notaris pembuat akta pendirian Perseroan Terbatas, yang dilakukan dengan cara sistematis didasarkan pada tujuan *research*. Wawancara yang dilakukan mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan keadaan dan situasi pada saat wawancara dilakukan.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer didapat langsung dengan melakukan wawancara dan studi dokumen di Kantor Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., yang terlibat secara langsung dalam pembuatan akta pendirian dan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.¹⁸

b. Data Sekunder

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., tgl 19 Desember 2018, pkl 15.30 WIB.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Daftar Perseroan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, majalah, internet, dan seterusnya.¹⁹, yaitu : Adjie, Habib (I), 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung. Anshori, Abdul Ghofur, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta. Asyhadie, Zaeni, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Azwar, Sarifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Bungin, Burhan, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Fuady, Munir, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hadjon, Philipus M. dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian administrative law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hariyani, Iswi, *et.al*, 2011, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. Lubis, Suhrawardi K, 2012, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta. Makarim, Edmon, 2010, *Tanggung Jawab*

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 141.

Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Notodisoerjo, R.Soegondo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), 2009, Editor : Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

R, Putri A., 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Sofmedia, Jakarta.

Ramli, Ahmad M, 1994, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasioal Teori Dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.

Shiddiq, Tgk Mhd., 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sjaifurahman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soegianto, 2003, *Tanggung Jawab Pendiri dan Notaris dalam Kaitannya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan*, Universitas Diponegoro Semarang.

Sunggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Subekti, R., 1978, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tobing, G.H.S. Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Wiradipraja, E. Saefullah, 2002, *Perspektif Hukum Internasional Tentang Cyberlaw*, ELIPS, Jakarta.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Adjie, Habib (II), *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)*

sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT RENVOI No.28/Th.III/September 2005. Santosa, Soegeng, dkk. *Aspek Pidana Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris*, Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT RENVOI No.10.22.II. Maret 2005. Rozi, Fakhru, *Pengertian Notaris*, <<https://www.suduthukum.com/2017/07/pengertian-notaris.html>>, di akses Tanggal 26 Desember 2018, Pukul 12.10 WIB. *Sistem Administrasi Badan Hukum*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Administrasi_Badan_Hukum>, di akses Tanggal 26 Desember 2018, Pukul 13.20 WIB. Stefin, Adie Martin, *Kebutuhan Akan Akta (Otentik) Untuk Menjamin Kepastian Hukum Badan Usaha Milik Swasta Dalam Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, <<http://adiemartinstefin.blogspot.com/2012/05/kebutuhan-akan-akta-otentik-untuk.html>>, di akses Tanggal 01 April 2019, Pukul 10.00 WIB.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰ Bahan hukum tersier terdiri berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia, yaitu : Hadikusuma, Hilman, 2005, *Kamus Hukum*, Alumni, Bandung. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

5. Analisis Data

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 194.

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Adanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).²¹

Selanjutnya, data sekunder yang diperoleh dari buku, majalah, internet dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara disusun secara berurutan dan sistematis, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalamnya.

Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus,²² guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari:

²¹ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.53.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.109.

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Notaris terdiri dari Sejarah Notaris di Indonesia, Dasar Hukum Tentang Notaris Dan Tugas Kewenangan Notaris.

Bab III Tata Cara Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Sesuai Dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), terdiri dari Lahirnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), Tahap Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Mekanisme Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Bab IV Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kantor Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., terdiri dari Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Kendala Notaris dalam Melakukan Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), Peran Ditjen AHU Dalam Mengesahkan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS

A. Sejarah Notaris di Indonesia

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari perkataan “*notarius*” yakni nama yang diberikan kepada orang-orang Romawi yang tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat mengatakan bahwa nama Notaris berasal dari perkataan “*nota literia*”, berarti tanda atau karakter yang menyatakan suatu perkataan.²³

Sejarah mencatat awal lahirnya profesi jabatan Notaris adalah profesi kaum terpelajar dan kaum yang dekat dengan sumber kekuasaan.²⁴ Para Notaris ketika itu mendokumentasikan sejarah dan titah raja. Keberadaan Notaris pada itu juga menjadi orang dekat Paus yang memberikan bantuan dalam hubungan keperdataan. Bahkan pada abad kegelapan (*Dark Age* 500 - 1000 setelah Masehi) dimana penguasa tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum, para Notaris menjadi rujukan bagi masyarakat yang bersengketa untuk meminta kepastian hukum atas sebuah kasus. Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak awal lahirnya profesi jabatan Notaris, termasuk jabatan yang prestisius, mulia, bernilai keluhuran

²³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit.*, hal. 13.

²⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Editor : Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 32.

dan bermartabat tinggi.²⁵

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Jan Pieterzoon Coen, Gubernur Jendral di Jacatra (Jakarta sekarang) pada waktu itu menganggap perlu mengangkat seorang Notaris untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta. Pada saat itu disebut dengan *Notarium Publicum*, dan pada tanggal 27 Agustus 1620 Coen mengangkat Melchior Kerchem sebagai Sekretaris *College van Scphenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jacatra untuk merangkap menjadi Notaris yang berkedudukan di Jacatra.²⁶ Beliau adalah sekretaris *College van schepenen*, setelah pengangkatannya tersebut, jumlah Notaris terus bertambah sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu.²⁷ Pada masa itu Notaris tidak memiliki kebebasan seperti sekarang karena merupakan pegawai dari Oost *Indie*.²⁸

Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya. Pada tahun 1625, jabatan Notaris dipisahkan dari Jabatan Sekretaris *College van Scphenen* dengan dikeluarkannya Instruksi untuk para Notaris, yang salah satunya menetapkan bahwa Notaris wajib

²⁵ *Ibid.*, hal. 33.

²⁶ G. H. S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal. 15.

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 33.

²⁸ G. H. S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal. 17.

merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.²⁹

Pada tanggal 7 Maret 1822 (Stb.No.11) dikeluarkan *Instructive voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, di mana pasal 1 Instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris, menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli minutanya dan mengeluarkan groosnya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.³⁰

Pada tanggal 1 Juli 1860 Pemerintah Hindia Belanda mengganti *Instructive voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan menetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3). Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) UUD 1945, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 60 Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.³¹

²⁹ Habib Adjie (I), *Op.Cit.*, hal. 4

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hal. 5.

Selanjutnya pada tanggal 13 November 1954, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-Undang ini menegaskan berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3) sebagai *Reglement* tentang Jabatan Notaris di Indonesia untuk Notaris di Indonesia.³²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 *Instructie voor De Notarissen in Indonesia*, menyebutkan bahwa pengertian Notaris adalah: “Pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan tanggalnya, menyimpan asli atau minumannya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar”.³³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.³⁴

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

³² *Ibid.*

³³ G. H. S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal. 15.

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.Cit.*, hal. 618.

Sedangkan menurut pendapat Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik, yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.³⁵

Berdasarkan beberapa pengertian Notaris tersebut di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No.30 Tahun 2004, pengertian Notaris adalah “Pejabat Umum yang membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan perjanjian, ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan dan dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta sepanjang mengenai akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Salah satu unsur penting dari pengertian Notaris adalah Notaris sebagai “pejabat umum”. Hal ini berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara/Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri

³⁵ Habib Adjie (I), *Op.Cit.*, hal. 32.

yang menerima gaji dari Negara/Pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh Negara/Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.³⁶

B. Dasar Hukum Tentang Notaris

Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta otentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPdata adalah “Suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Pengaturan tentang Notaris dalam peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, maka dibentuk Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal, yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang

³⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal. 31.

dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, maka Notaris tidak boleh semena-mena dalam melakukan pembuatan akta otentik tersebut, semua harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yg berlaku. Oleh karena itu maka Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur tentang kewenangan, kewajiban serta larangan-larangan bagi Notaris dalam hal melakukan tindakan dalam jabatannya.

Kemudian dikarenakan dipandang perlu bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak lagi sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dianggap perlu untuk dilakukan perubahan dengan undang-undang yang baru, atau melakukan revisi dan disesuaikan dengan kekiniaan, maka selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2014 akhirnya perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris disahkan dan diundangkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014.

Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus benar-benar menguasai hukum dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam keterikatannya dengan UUNJ. Tuntutan keterampilan yang prima dalam menjalankan prakteknya sehari-hari, menyangkut beberapa bidang, yaitu:

1. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi;
2. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;
3. Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi;
4. Konsultasi dan praktek pribadi;
5. Tingkat kemampuan/kompetensi yang umum;
6. Administrasi personalia:

7. Standar-standar untuk pelatihan.³⁷

Sikap profesional dan kehati-hatian dari seorang Notaris akan mewujudkan rasa kepercayaan dari pihak-pihak yang memerlukan jasa Notaris, sehingga dalam perkembangannya akan melahirkan suatu kepastian hukum. Sehubungan dengan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Notaris, sebagaimana dengan profesi di bidang hukum lainnya, mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan kepastian hukum.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, secara substantif akta Notaris dapat berupa:

- a. Suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti;
- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

Sebelum dapat diangkat untuk menjadi Notaris, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUJN, adalah:

- a. Warga negara Indonesia ;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan ;

³⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit.*, hal. 13.

- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang dirangkap dengan jabatan Notaris.

Notaris merupakan pejabat yang mempunyai peran yang penting dalam pembuatan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dengan peran yang sangat penting, maka seorang Notaris dalam pelaksanaan jabatannya selain mendapatkan pengawasan juga perlu kepastian hukum. Kepastian hukum dimaksud agar Notaris dalam melaksanakan jabatannya senantiasa mendapatkan keadilan. Disamping itu, agar Notaris mendapatkan perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan.

C. Tugas Dan Kewenangan Notaris

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang tersebut. Wewenang Notaris memiliki batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.

Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi dan mandat.³⁸ Kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, apabila terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan

³⁸ Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian administrative law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal. 139.

perundangundangan dan perundang-undanganlah yang menciptakan suatu wewenang pemerintahan yang baru. Kewenangan secara delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Kewenangan mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang tapi karena yang berkompeten berhalangan.

Menurut Tan Thong Kie, tugas dari Notaris adalah: “Mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum”.³⁹

Sementara kewenangan Notaris sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 (UUJN), adalah: “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Kewenangan Notaris lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat 1, yaitu:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ketentuan mengenai kewenangan Notaris telah secara tegas tercantum dalam

Pasal 15 UUJN, dimana kewenangan Notaris dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Kewenangan Umum Notaris

³⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 159.

Kewenangan Umum Notaris tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta secara umum, namun dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang, menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan, mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

c. Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan Khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, seperti :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

Adapun kewenangan khusus Notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk in original, yaitu akta :

- a) Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b) Penawaran pembayaran tunai;
- c) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d) Akta kuasa;
- e) Keterangan kepemilikan; atau
- f) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditanda tangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.

Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN. Dimana kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian merupakan kewenangan yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam artian bahwa jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.⁴⁰

Berdasarkan kewenangan di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat

⁴⁰ Habib Adjie (I), *Op.Cit.*, hal. 82.

dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris. Akta otentik merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna, sehingga akta otentik memiliki kaitan yang sangat erat dengan proses pembuktian di pengadilan, karena akta otentik masuk ke dalam kategori alat bukti yang sangat dibutuhkan dalam proses sidang di pengadilan apabila terjadi sengketa.⁴¹

Untuk akta yang dibuat dihadapan Notaris dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau yang dinamakan pula “akta relaas” ataupun “akta pejabat” (*ambetlijke akten*); yaitu misalnya berupa berita acara rapat umum pemegang saham dalam Perseroan Terbatas dimana Notaris dalam aktanya menerangkan mengenai segala sesuatu yang ia lihat, ia dengar dan dialaminya dalam rapat dengan dituangkan ke dalam akta yang dibuatnya. Dalam hal ini Notaris tersebut bersikap aktif dalam pengertian bahwa Notaris tersebut harus menuliskan segala sesuatu apa yang ia lihat dan dengar, serta diputuskan dalam rapat atau yang dikenal dengan risalah rapat.
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*). Misalnya akta kerja sama, akta sewa menyewa. Dimana didalam akta ini dicantumkan secara jelas mengenai keterangan-keterangan dari para pihak yang hadir di hadapan Notaris yang bertindak

⁴¹ Hasil wawancara dengan Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., tgl 02 April 2019, pkl 11.20 WIB.

sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut mengenai apa yang hendak mereka cantumkan dalam akta. Para pihak dalam akta bersikap aktif, artinya bahwa akta itu tidak dibuat oleh Notaris melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sendiri mengenai yang akan dimasukkan ke dalam akta tersebut dan Notaris hanya membantu mengkonstansir keterangan-keterangan dari para pihak untuk disusun dalam bentuk akta.

Menurut pendapat G.H.S, Lumban Tobing, menyatakan bahwa: “Selain untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat akta-akta yang dibuat di bawah tangan”.⁴² Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Sedangkan Habib Adjie memberikan pendapatnya dimana beliau menyatakan bahwa:

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.⁴³

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Jabatan atas profesi Notaris diadakan

⁴² G.H.S, Lumban Tobing, *Op.Cit*, hal. 31.

⁴³ Habib Adjie (II), ”Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris”, dalam *Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT RENVOI* No.28/Th.III/September 2005, hal. 37.

kehadirannya oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁴⁴

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.⁴⁵

Berkaitan dengan wewenang yang dimiliki oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di dalam daerah yang telah ditetapkan dan apabila ketentuan tersebut tidak diindahkan, maka akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah.

Adalah suatu keharusan untuk menjadikan Notaris sebagai “pejabat umum”, berhubung dengan definisi dari akta otentik yang diberikan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa Notaris adalah pegawai negeri, yakni pegawai yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun, dengan hubungan kerja yang *hierarchies*, yang digaji oleh pemerintah. Jabatan Notaris bukan suatu jabatan yang digaji, Notaris tidak menerima gajinya dari pemerintah sebagaimana halnya dengan pegawai negeri, akan tetapi dibayar dari mereka yang membutuhkan jasa-jasanya. Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa gaji pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat pensiun dan pemerintah.⁴⁶

⁴⁴ Habib Adjie (I), *Op.Cit.*, hal. 14.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 57.

⁴⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal. 36.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris. Pelayanan kepentingan umum merupakan hakekat tugas bidang pemerintahan yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam bidang tertentu, tugas itu oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, sehingga oleh karenanya masyarakat juga harus percaya bahwa akta Notaris yang diterbitkan tersebut memberikan kepastian hukum baginya.⁴⁷

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., tgl 02 April 2019, pk1 11.30 WIB.

BAB III

TATA CARA PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SUSUAI DENGAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)

A. Lahirnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan aktivitas diberbagai sektor kehidupan, khususnya dibidang sosial dan ekonomi, berkembang semakin cepat dan pesat. Bahkan hubungan-hubungan di bidang sosial ekonomi di masyarakat, terutama masyarakat internasional, boleh dikatakan dewasa ini telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi. Hubungan-hubungan (interaksi) melalui teknologi informasi tersebut tidak lagi secara fisik sebagaimana yang terjadi selama ini, namun interaksi tersebut secara virtual atau cyberspace (dunia maya).⁴⁸

Sekarang dan dimasa-masa mendatang, kegiatan ekonomi, sosial, politik dan bahkan kebudayaan tanpa dapat dihindarkan akan makin banyak dilakukan dengan memanfaatkan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi *elektronik*. Kegiatan dengan pendekatan *paperless*, jasa komputer dan telekomunikasi *elektronik* ini nantinya akan memperoleh posisi yang sentral dalam kegiatan umat manusia sehari-hari. Oleh karena itu, para ahli hukum administrasi negara dan hukum tata negara, para penentu kebijakan dan juga para pengamat serta peminat mengenai urusan

⁴⁸ E. Saefullah Wiradipraja, *Perspektif Hukum Internasional Tentang Cyberlaw*, ELIPS, Jakarta, 2002, hal. 88.

urusan administrasi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi kenegaraan dan pemerintahan harus juga turut *memprhitungkan* pentingnya jasa komputer dan telekomunikasi elektronik ini di masa mendatang.⁴⁹

Seiring dengan perkembangan jaman globalisasi pemanfaatan teknologi modern terjadi pada semua aspek kehidupan tidak terkecuali penggunaan jaringan internet dalam dunia bisnis. Bahkan dalam dunia hukum, jaringan internet juga diaplikasikan untuk mempermudah layanan pendaftaran suatu badan hukum/perusahaan seperti Perseroan Terbatas dalam sistem administrasinya.

Pada saat pertama kalinya lahir sistem adminitrasi badan hukum melalui situs resmi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) bekerjasama dengan Perseroan Terbatas PT. Sarana Rekatama Dinamika sebagai pihak swasta penyelenggara situs atau lebih dikenal dengan istilah *provider*.⁵⁰

Pemberlakuan Sisminbakum (sekarang disebut SABH) dimulai pada tanggal 4 Oktober 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) nomor M-01.HT.01.01 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa: “Penerapan Sistem Administrasi Badan

⁴⁹ Tgk. Mhd. Shiddiq, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal. 93.

⁵⁰ Iswi Hariyani, *et.al*, *Op.Cit.*, hal. 164.

Hukum adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas *home page/web site*".

Kemudian dalam ayat (2) Keputusan Menteri di atas, disebutkan bahwa: "Anggota atau pelanggan Sistem Administrasi Badan Hukum tersebut adalah Notaris, Konsultan hukum dan pihak lain yang memiliki kode *password* tertentu dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Jenderal Administrasi Hukum Umum".

Sistem Administrasi Badan Hukum menurut Keputusan Menteri tersebut di atas diberlakukan pada:

- a. Pengesahan Akta Pendirian atau persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
- b. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pada tahun 2001 Keputusan Menteri tersebut di atas diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04. HT. 01. 01 2001 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kemudian pada tahun 2002 kembali diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-05.HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menindaklanjuti ketentuan Keputusan Menteri di atas, maka pada tahun 2001 pemerintah mengeluarkan peraturan baru berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01. 01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Keputusan Menteri tersebut memuat pengaturan mengenai pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan berikut juga dengan persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang dapat dilakukan secara elektronik melalui internet.

Oleh karena itu, dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut, maka Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain Keputusan Menteri yang mengatur tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, terdapat pula Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengatur tentang hal yang sama yaitu Nomor: C-01.HT.01.04 Tahun 2003, tanggal 22 Januari 2003 yang menggantikan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-01.HT.01.04. Tahun 2001, tanggal 31 Januari 2003 dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Maret 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Terakhir peraturan mengenai sistem administrasi badan hukum yang dikeluarkan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui media elektronik (*online*), dimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), bahwa SABH adalah: "Pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum".

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tidak dapat dipandang semata mata hanya sebagai sistem dengan keberadaan komputer sebagai perangkat keras elektronik saja. Secara konsep, sebenarnya sistem informasi tidaklah identik dengan komputer sebagai alat pengolah informasi, karena suatu sistem informasi sesungguhnya adalah suatu rangkaian perangkat dan prosedur pengolahan informasi

dari semua unit kerja yang ada, sesuai dengan fungsi-fungsi organisasi manajemen dan level manajemen yang mungkin saja dapat dilakukan tanpa komputer. Keberadaan komputer hanya merupakan suatu alat untuk menjelmakan sistem tersebut agar menjadi lebih konkret, efisien dan efektif.⁵¹

Walaupun demikian dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2014 tersebut masih dimungkinkan dilakukan permohonan pengesahan perusahaan secara non *elektronik*. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 31, yaitu:

1. Dalam hal permohonan pengesahan Badan Hukum, permohonan perubahan anggaran dasar, atau permohonan perubahan data Perseroan Terbatas tidak dapat diajukan secara *elektronik* karena disebabkan oleh:
 - a. Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet; atau
 - b. SABH tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri, Pemohon dapat mengajukan permohonan secara manual.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. Dokumen pendukung; dan / atau
 - b. Surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.

B. Tahap Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Tahap awal yang dilakukan oleh Notaris sebelum melakukan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas adalah mengajukan nama Perseroan Terbatas melalui *website* <http://ahu.go.id>. Proses pengajuan nama Perseroan Terbatas ini bertujuan untuk akan melakukan pengecekan nama Perseroan Terbatas, apakah nama Perseroan

⁵¹ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.128.

Terbatas tersebut dapat digunakan atau tidak, dimana pemakaian nama Perseroan Terbatas tidak boleh sama atau juga mirip sekali dengan nama Perseroan Terbatas yang sudah ada. Selain itu pengajuan nama Perseroan Terbatas ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan pemakaian nama Perseroan Terbatas dari Menteri sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.⁵²

Sebagaimana ketentuan yang dimaksud di dalam Pasal 16 Undang-Undang Perseroan Terbatas, secara tegas dinyatakan bahwa:

1. Perseroan tidak boleh memakai nama yang:
 - a. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain.
 - b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan, atau kesusilaan.
 - c. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali memiliki izin dari yang bersangkutan.
 - d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri.
 - e. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, atau huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata atau
 - f. Mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.
2. Nama perseroan harus didahului dengan *frase* "Perseroan Terbatas" atau disingkat PT.
3. Dalam hal perseroan terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama perseroan ditambah kata singkatan "Tbk".
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemakaian nama perseroan diatur dengan peraturan pemerintah

Selanjutnya apabila pengajuan nama Perseroan Terbatas telah mendapat persetujuan dari Menteri, maka proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh Notaris

⁵² Hasil wawancara dengan Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., tgl 02 April 2019, pkl 11.20 Wib.

akan meminta kepada para pihak untuk menyiapkan dokumen atau berkas-berkas yang diperlukan dalam proses pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas, yang terdiri dari:

- a. KTP para pendiri
- b. NPWP para pendiri
- c. Organ-organ perseroan (Direktur dan Komisaris)
- d. Modal dasar Perseroan Terbatas
- e. Jumlah saham masing-masing pemegang saham
- f. Alamat/kedudukan Perseroan Terbatas
- g. Maksud dan tujuan Perseroan Terbatas⁵³

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa: “Perseroan Terbatas (PT) didirikan oleh 2 (Dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Akta Notaris tentang pendirian Perseroan Terbatas inilah yang kelak dijadikan sebagai Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pasal tersebut menyebutkan unsur-unsur pokok dalam pendirian perseroan adalah dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang, dengan akta Notaris, dan dalam bahasa Indonesia. Sekurang-kurangnya harus 2 (dua) orang karena dalam mendirikan Perseroan harus didasarkan pada perjanjian, atau yang disebut asas kontraktual sesuai dengan ketentuan pasal 1313 KUHPdata, dimana

⁵³ Hasil wawancara dengan Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., tgl 03 April 2019, pkl 14.00 WIB.

suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian Perseroan Terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja. Yang dimaksud “orang” disini adalah orang perseorangan atau badan hukum.⁵⁴

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut kemudian akan dituangkan dalam suatu akta Notaris, yang berarti harus otentik, tidak boleh di bawah tangan melainkan oleh pejabat umum dan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain, tetapi itu bukan berarti bahwa tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain.⁵⁵

Dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas diperlukan akta Notaris karena akta yang demikian merupakan akta otentik. Dalam hukum pembuktian, akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.⁵⁶ Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain.

Akta pendirian Perseroan Terbatas pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan anggaran dasar perseroan,

⁵⁴ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoint Divisi dari Kesaint Blanc, Bekasi, 2006, hal. 153.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., tgl 02 April 2019, pkl 14.30 WIB.

⁵⁶ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 27.

sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

Dalam hal pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat di wakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Dan dalam akta pendirian harus memuat:

1. Anggaran dasar, memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
 - c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
 - d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Kemudian ketentuan di dalam Pasal 8 ayat (2) UUPT menyatakan keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya::

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Setiap pendiri perseroan wajib untuk mengambil bagian saham pada saat proses pendirian sebagai bukti kepemilikan atas perseroan dari harta perseroan yang berbentuk saham, bagian saham dari pendiri ini wajib diambil oleh pendiri untuk berperan dalam setiap mengambil keputusan pada saat dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam mendirikan perseroan, diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya, badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada Warga Negara Asing atau badan hukum asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan, sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.⁵⁷

Dalam tahap pembuatan akta pendirian perseroan ini, Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM, Notaris merupakan pejabat pertama yang melayani para pihak yang mendirikan Perseroan Terbatas, melalui Notaris para pihak yang ingin mendirikan perseroan juga dapat menyampaikan dan mewujudkan niatnya untuk mendirikan Perseroan Terbatas ,sebagai badan usaha yang berbadan hukum.Dengan keberadaan Notaris juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak perlu lelah berhadapan dengan pihak-pihak yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas. Notaris diperlukan dalam hal pembuatan perjanjian ataupun akta-akta lainnya bagi perusahaan.⁵⁸

A. Mekanisme Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Adminitrasi Badan Hukum (SABH)

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., tgl 03 April 2019, pkl 15.30 WIB.

⁵⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 35.

Setelah dibuat akta pendirian yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya, kemudian dimintakan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, yaitu pengesahan pemerintah yang dalam hal ini oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengesahan ini mengandung arti penting bagi pendirian Perseroan Terbatas, karena menentukan kapan perseroan itu memperoleh status Badan Hukum. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa: "Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia".

Prosedur pengesahan dijelaskan dalam Pasal 9 UUPT yang menyatakan bahwa: "Untuk memperoleh pengesahan Menteri, para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta pendirian Perseroan". Biasanya permohonan pengesahan ini sekaligus ditangani dan diajukan oleh Notaris yang membuat akta, karena pada umumnya para pendiri tidak mau repot mengurus sendiri pengesahan ini, sehingga biasanya Notaris yang membuat akta pendirian sekaligus diminta menguruskan pengesahannya.

Anggaran dasar badan hukum Perseroan Terbatas harus mendapat pengesahan secara resmi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan pembenaran Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan tidak dilarang Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Di samping itu pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu pula badan usaha yang

bersangkutan memperoleh status badan hukum sehingga telah menjadi subyek hukum dan dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya.

Mekanisme pendaftaran dan pengesahan Perseroan Terbatas secara *online* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris adalah diawali dengan terlebih dahulu pembelian *voucher* pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Notaris secara *online*. Dalam pembelian *voucher* pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, Notaris selaku pemohon terlebih masuk ke halaman muka situs www.ahu.go.id. Selanjutnya setelah melakukan pemesanan *voucher* pengajuan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, maka Notaris akan masuk ke halaman pengajuan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dengan terlebih dahulu memasukan nomor *voucher* pengesahan badan hukum perseroan, nomor pemesanan nama dan nomor kode pembayaran.⁵⁹

Kemudian proses selanjutnya yang dilakukan oleh Notaris adalah melakukan *penginputan* data Perseroan Terbatas, di mana data isian yang akan diinput oleh Notaris memuat sekurang-kurangnya:

a. Nama perseroan

Untuk nama peseroan wajib diisi sesuai nama yang sebelumnya telah dipesan oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

b. Tempat kedudukan perseroan;

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., tgl 04 April 2019, pk1 11.20 WIB.

Tempat kedudukan peseroan diisi secara lengkap yang meliputi antara lain, nama jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi.

c. Nomor akta dan tanggal akta pendirian peseroan;

Pengisian data nomor dan tanggal akta harus sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera dalam akta pendirian perseroan yang bersangkutan.

d. Jangka waktu berdirinya perseroan;

Mengenai jangka waktu berdirinya akan diisi sesuai akta pendirian Perseroan Terbatas, dimana jangka dapat ditentukan oleh para pendiri di dalam akta pendirian.

e. Organ perseroan;

Pengisian data organ perseoran terdiri dari Direktur dan Komisaris, dimana apabila Direktur dan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang maka salah satu diantaranya harus diangkat untuk menjadi Direktur Utama dan/atau Komisaris Utama.

f. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

Pada bagian ini menyangkut pengisian data tentang jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

1) Modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

2) Modal ditempatkan dan modal disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang dibuktikan dengan adanya bukti penyeteroran yang sah.

g. Daftar pemegang saham dan jumlah saham;

Bagian ini pengisian data untuk nama-nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing para pemegang saham.

h. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;

Pada saat ini maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan wajib disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.

Terhadap permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas telah ditentukan berdasarkan bunyi Pasal 10 ayat (1) UUPT menetapkan jangka waktu penginputan data perseroan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Apabila permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut maka akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut, dan Perseroan Terbatas menjadi bubar demi hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Selanjutnya apabila dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara *elektronik*. Maksudnya bahwa permohonan yang diajukan tersebut sudah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun sebaliknya apabila dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan berikut dengan alasannya penolakan tersebut kepada pemohon secara *elektronik*.

Kemudian dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Notaris selaku pemohon wajib untuk menyampaikan secara data pendukung yang diperlukan dengan cara *mengupload* data melalui sistem administrasi badan hukum. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik dan akan di print oleh Notaris dengan membuat keterangan di dalamnya yaitu: “Keputusan Menteri Ini dicetak otomatis dari sistem berbasis *online*” dan kemudian ditandatangani oleh Notaris dan diberi cap jabatan Notaris.⁶¹

Seperti halnya ketentuan sebelumnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, UUPT juga mewajibkan dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman perseroan dalam Lembar Berita Negara Republik Indonesia (BNRI). Kewajiban pendaftaran dan pengumuman tersebut diselenggarakan oleh Menteri, sesuai Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT. Adapun yang wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri;
- b. Akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri;

⁶¹ Hasil wawancara dengan Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., tgl 04 April 2019, pkl 11.30 WIB.

- c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Suatu perseroan akan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dengan demikian, semua tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pendiri perseroan secara tanggung renteng.⁶²

Badan Hukum sebagai layaknya manusia mempunyai kewenangan-kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti menggugat atau digugat dan melakukan perbuatan hukum lainnya. Namun demikian, badan hukum jika dibandingkan dengan manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, yaitu kewenangannya akan sangat bergantung kepada peraturan-peraturan dalam anggaran dasarnya.⁶³

⁶² Hasil wawancara dengan Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., tgl 04 April 2019, pkl 11.40 WIB.

⁶³ Ahmad M. Ramli, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori Dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 37.

BAB IV

PERAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DI KANTOR NOTARIS MUHAMMAD YUSRIZAL, SH., M.Kn

A. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas

Peran Notaris terkait bantuan memberi kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Peran Notaris ini lebih bersifat pencegahan atau *preventif* akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.⁶⁴

Notaris dalam melakukan tugasnya didasari oleh peraturan perundang-undangan yang sering disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut pada intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris adalah membuat akta-akta otentik.

Keberadaan akta Notaris berperan penting untuk menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Pada

⁶⁴ Sjaifurahman & Habib Adjie, *Op.Cit.*, hal. 7.

saat ini kebutuhan terhadap akta otentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.⁶⁵

Kebutuhan terhadap akta otentik dalam bidang bisnis, salah satunya adalah akta Perseroan Terbatas. Akhir-akhir ini Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang paling diminati dan paling disukai oleh masyarakat yang berkecimpung di dunia usaha atau bisnis karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas. Ketentuan di dalam Pasal 1 ayat 1 UUPT memberi pengertian Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum perkumpulan modal berdasar perjanjian untuk berusaha dengan modal dasar dalam bentuk saham sesuai ketentuan undang-undang terkait.

Notaris yang merupakan pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas dan juga akta-akta perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan serta menjadi kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dan perubahannya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui media bersistem *online*, yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Dasar hukum kewenangan Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa: “Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Notaris membuat akta pendirian Perseroan Terbatas yang memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya, kemudian Notaris memintakan pengesahan kepada pemerintah yang dalam hal ini oleh Menteri.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 2.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, maka kepastian hukum badan usaha Perseroan Terbatas dapat terjamin, karena akta otentik yang berisi kebenaran formal dari para pihak akan mempunyai kekuatan pembuktian lahiriyah, formal dan materil.

Melihat kewenangan yang ada pada Notaris tersebut maka Notaris juga merupakan salah satu jabatan aparatur negara yang mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang dalam memberikan jaminan kepastian hukum berupa akta otentik kepada para pihak yang membutuhkannya dalam menjalankan usaha bidang bisnis yang mampu membantu peningkatan perkembangan perekonomian nasional dan yang menunjang investasi di negara Indonesia dengan menarik minat investor dari dalam maupun luar negeri, selaku pejabat yang berwenang membuat akta atau alat bukti otentik di bidang hukum keperdataan yang menjamin kepastian hukum, meliputi bidang sosial kemasyarakatan umumnya dan di bidang perekonomian masyarakat khususnya.⁶⁶

Oleh karena itu peran Notaris sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap pendirian maupun segala kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha karena hanya melalui akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, yang diberikan wewenang oleh peraturan

⁶⁶ Adie Martin Stefin, *Kebutuhan Akan Akta (Otentik) Untuk Menjamin Kepastian Hukum Badan Usaha Milik Swasta Dalam Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, <http://adiemartinstefin.blogspot.com/2012/05/kebutuhan-akan-akta-otentik-untuk.html>, diakses tgl 05 April 2019. Pkl 20.00 WIB.

perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

B. Kendala Notaris dalam Melakukan Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks global merupakan peluang dan tantangan yang harus menjadi perhatian serius. Peluang dan tantangan tersebut harus dijawab dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta hukum yang mengatur hal tersebut, sehingga Indonesia dapat bersaing sehat dalam perdagangan jasa khususnya berkaitan dengan peran Notaris dalam pendirian badan hukum Perseroan Terbatas.

Keberadaan Notaris memegang peranan dalam pendirian Perseroan Terbatas dan berikutan dengan pengesahan badan hukumnya. Dalam membuat akta pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam ketentuan UUPT dan mengurus pengesahan pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Notaris memegang peranan sejak tahap pengecekan nama perseroan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), membuat akta pendirian hingga proses untuk mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia. Notaris memiliki tanggungjawab pada akta yang dibuatnya karenanya Notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam akta pendirian tersebut. Selain itu, ketelitian Notaris juga dituntut dalam hal proses pengurusan pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Pada saat melaksanakan tugas jabatannya dalam mengerjakan pendirian Perseroan Terbatas berikut dengan pengesahannya untuk memperoleh badan hukum melalui Sistem Adminstrasi Badan Hukum (SABH) sering kali Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., mengalami kendala. Di mana kendala yang sering terjadi dikarena beberapa factor, yaitu:

1. Faktor Dari Pihak Pendiri Perseroan.

Keadaan ini sering terjadi para pendiri Perseroan Terbatas terkadang sering menunda-nunda untuk sesegera mungkin melengkapi berkas-berkas atau syarat-syarat yang dibutuhkan dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, seperti Surat Keterangan Domisili Perseroan yang dibuat oleh Desa/ Kelurahan, bukti setor saham dan NPWP para pendiri. Keadaan demikian akan berakibat proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas menjadi terkendala dalam mendapatkan pengesahan badan hukumnya.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus sudah mengetahui data-data apa saja yang harus disediakan oleh pendiri beserta syarat-syarat lain untuk pendirian dan pengesahan badan hukum Perseroran Terbatas. Dengan demikian Notaris harus membekali diri dengan informasi akan

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) beserta seluruh prosesnya, sehingga dapat bekerja dengan cepat dan akurat.

2. Faktor *Server website* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) terjadi kerusakan (*error*).

Hal ini sering terjadi *server website* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di waktu-waktu tertentu terjadi kerusakan (*error*), sehingga pihak Notaris tidak dapat melakukan *penginputan* data pendaftaran pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Pada umumnya kerusakan sistem *server website* disebabkan padatnya pengguna *server website* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sehingga *server* akan menjadi *down*. Selain itu kerusakan (*error*) dikarenakan pihak pengelola Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sedang melakukan perbaikan sistem (*maintenance*).

3. Faktor jaringan internet.

Keberadaan kantor Notaris di daerah akan mempengaruhi terhadap kualitas penggunaan jaringan internet. Kebutuhan terhadap jaringan internet sangat diperlukan oleh Notaris terkait pendaftaran pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Khusus untuk daerah Kabupaten Batu Bara yang menjadi wilayah kerja Notaris Muhammad Yusrizal, SH.,

M.Kn., kualitas jaringan internet sangat tidak memadai atau lemah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kecepatan dalam penyelesaian

proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).⁶⁸

Oleh karena itu, di dalam pembuatan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, Notaris perlu membekali diri dengan pengetahuan akan teknologi informasi dan penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) disertai dengan pengetahuan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya sistem tersebut. Notaris juga dituntut untuk bisa bekerja dengan cepat dan akurat serta selalu dalam koridor kehati-hatian dalam menjalankan tanggungjawabnya. Sehingga pengetahuan dan kecermatan dari Notaris dapat sejalan dengan kemajuan teknologi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

C. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Notaris mempunyai tugas utama yang berat, karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Notaris melalui akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, terkandung suatu beban dan tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma

hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Seorang Notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur, yang

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., tgl 06 April 2019, pkl 11.20 WIB.

berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Seorang Notaris dalam memberikan pelayanan, harus mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.⁶⁹

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut berkaitan dengan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum. Tanggung jawab hukum dalam arti bertanggung jawab atas sanksi yang dikenakan atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian pertanggungjawaban dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, yaitu dapat dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah kekuasaan atau pengawasannya dalam hal tanggung jawab tersebut.

Dalam pendirian Perseroan Terbatas, tanggung jawab Notaris akan dimulai pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan Notaris yang memuat diantaranya tentang perumusan maksud dan tujuan perseroan. Oleh karena itu Notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam akta pendirian tersebut.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

⁶⁹ Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Sofmedia, Jakarta, 2011, hal. 5.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of nonliability*), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict liability*), dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi

maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.⁷⁰

Tanggung jawab Notaris dalam hal pembuktian akta apabila terjadi kekhilafan atau kesalahan sehingga akta yang dibuatnya kehilangan otentitasnya, dapat dilihat bahwa kemaknaan tanggung jawab mempunyai dua dimensi, yaitu tanggung jawab

⁷⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 58.

dalam perspektif moral dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab dalam perspektif moral, Notaris seharusnya melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik baiknya agar tujuan pembuatan akta ini tercapai dan berlaku sebagai akta yang otentik.⁷¹

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, yaitu meliputi:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya.

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Konstruksi yuridis mengenai perbuatan melawan hukum ini memang memiliki jangkauan yang begitu luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun tersebut.

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan

⁷¹ Soegianto, *Tanggung Jawab Pendiri dan Notaris dalam Kaitannya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan*, Universitas Diponegoro Semarang, 2003, hal. 51.

pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UJN. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan antara para pihak, artinya, negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya.

Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Profesi Notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut, oleh karenanya suatu

tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.⁷²

Sedangkan menurut pendapat G.H.S. Lumban Tobing seorang Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan sebagai berikut:

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris (sekarang Undang undang Jabatan Notaris).
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya dibatalkan di muka pengadilan atau dianggap hanya berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan.
3. Dengan segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1367 KUHPerdara terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui pembuktian seimbang.⁷³

Tanggung jawab Notaris dalam hal pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas dari peranan Notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta Perseroan Terbatas, apabila terjadi kesalahan dalam pendirian Perseroan Terbatas, dapat dilihat dari dua segi, yaitu kesalahan dalam pembuatan akta pendirian dan

⁷² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hal. 34.

⁷³ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal. 324.

kesalahan dalam melakukan prosedur pengesahan pendirian Perseroan Terbatas.

Mengenai tanggung jawab Notaris dalam hal pengesahan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Notaris pada akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya kesalahan dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dimana dalam hal kesalahan tersebut, dibagi menjadi kesalahan karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kesalahan dalam hal kesesuaian data.⁷⁴

Mengenai tanggung jawab Notaris pada akta yang dibuatnya maka Notaris akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk memperbaikinya. Sedangkan untuk

tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya kesalahan dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), maka pihak Notaris akan memperbaiki kesalahan tersebut dengan biaya Notaris sendiri. Akan tetapi harus terdapat kerjasama dengan pemohon, misalkan dalam proses perbaikan/ perubahan membutuhkan data-data RUPS dan undangan rapat, maka dibuatkan oleh Notaris dan pemohon yang tanda tangan.⁷⁵

Berbeda apabila kesalahan Notaris akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh pendiri perseroan yang beritikad buruk, dimana kondisi ini seringkali terjadi, bahwa para klien yang beritikad buruk tersebut memalsukan data-data yang

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., tgl 08 April 2019, pkl 11.20 WIB.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., tgl 08 April 2019, pkl 14.00 WIB.

dibawa kepada notaris yang bersangkutan, selain itu adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri yang berkaitan penyertaan modal serta susunan saham perseroan sebelum perseroan didirikan yang ternyata melanggar hukum adanya pihak. Oleh karena itu kesalahan Notaris yang dikarenakan pendiri yang beritikad buruk tersebut maka Notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan, sebab semua perbuatan hukum dari pendiri perseroan sudah termasuk di dalam akta/anggaran dasar perseroan, sehingga perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri akan berisiko secara pribadi pada pendiri perseroan.⁷⁶

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Notaris, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat dan tanggung jawab Notaris. Hukum sendiri memberi batas-batas atau rambu-rambu tanggung gugat dan tanggung jawab notaris, sehingga tidak semua kerugian ada di pihak perusahaan.

D. Peran Ditjen AHU Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Pada tanggal 5 April 2000, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Dengan keputusan Menteri ini Direktorat Hukum dan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., tgl 08 April 2019, pkl 15.00 WIB.

Perundang-undangan dimekarkan menjadi 2 (dua) Direktorat Jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Undang undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dalam menyikapi kemudahan berusaha Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan revolusi pelayanan secara online pendirian perseroan terbatas melalui sistem administrasi badan hukum dan sistem administrasi badan usaha. Adapun pelayanan yang diberikan dalam sistem administrasi badan hukum berupa pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, pemberian persetujuan perubahan anggaran Perseroan Terbatas, serta pemberitahuan informasi lainnya secara *elektronik*.

Peran Ditjen AHU dalam melakukan pengesahan pendirian Perseroan

Terbatas adalah melakukan legalisasi *elektronik* atas data data yang dikirimkan oleh Notaris sebagai pejabat yang dikuasakan oleh negara untuk membuat akte otentik pendirian Perseroan Terbatas berikut dengan susunan organ Perseroan Terbatas hingga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas. Adapun rangkaian proses yang telah dilakukan dalam pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris (sebagai *user*) seluruhnya akan di *upload* ke sistem SABH secara *online*. Setelah rangkaian proses selesai maka Ditjen AHU akan mengirimkan balasan berupa *file* yang harus *print out* oleh Notaris untuk kemudian di beri stempel Notaris berikut dengan tandatangan Notaris tersebut. Perseroan Terbatas yang telah di sah kan oleh Ditjen AHU tersebut harus melalui tahapan berikutnya yaitu

melampirkan pengesahan tersebut ke BNRI (Berita negara republik Indonesia) lalu mengurus izin yang disesuaikan dengan bidang usaha Perseroan Terbatas tersebut.

Notaris dan Ditjen AHU adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengesahan Perseroan Terbatas. Peran Notaris sangat mendominasi dalam pengesahan Perseroan Terbatas mengingat Notarislah yang membuat akta pendirian sekaligus menjadi *user* dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas secara *online* tersebut melalui sistem SABH. Ditjen AHU hanya memberikan *verifikasi* secara *elektronik* bahwa Perseroan Terbatas tersebut telah didaftarkan, segala sesuatu mengenai perubahan apakah perubahan susunan jabatan dalam organ Perseroan Terbatas maupun perubahan anggaran dasar akan disampaikan lagi melalui sistem SABH oleh Notaris dimasa yang akan datang.

Ditjen AHU tidak berwenang melakukan pengawasan aktifitas dari Perseroan Terbatas yang mengawasi adalah instansi yang memberi izin sesuai dengan kegiatan Perseroan itu, misalnya dalam bidang pertambangan, contohnya, pengawasan dilakukan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya. Jika perseroan melakukan pelanggaran dalam melakukan pekerjaan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran itu. Gugatannya berupa tuntutan pembubaran perseroan atau ganti rugi. Jika masyarakat yang dirugikan tidak melakukan gugatan, jaksa demi kepentingan umum bisa gugatan ke pengadilan untuk membubarkan Perseroan Terbatas tersebut.⁷⁷

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., tgl 14 Juli 2019, pkl 15.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik, yaitu sebagai Jabatan, artinya Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Mekanisme pendaftaran dan pengesahan Perseroan Terbatas secara *online* melalui sistem administrasi badan hukum diawali dengan terlebih dahulu pembelian *voucher* pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Kemudian Notaris akan melakukan penginputan data Perseroan Terbatas dan apabila telah dipenuhi secara lengkap maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik dan akan di *print* oleh Notaris dengan membuat keterangan di dalamnya yaitu: “Keputusan Menteri Ini dicetak otomatis dari sistem berbasis *online*” dan kemudian ditandatangani oleh Notaris dan diberi cap jabatan Notaris.
3. Pada saat melaksanakan tugas jabatannya dalam pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sering kali Notaris

Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn., mengalami kendala yang terjadi karena beberapa faktor, yaitu: faktor dari pihak pendiri perseroan dimana para pendiri Persero Terbatas sering menunda-nunda untuk melengkapi berkas-berkas atau syarat-syarat yang dibutuhkan, kemudian faktor *Server website* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) terjadi kerusakan (*error*) dikarenakan padatnya pengguna server dan terjadi perbaikan sistem (*maintenance*) dan terakhir faktor kualitas jaringan internet sangat tidak memadai.

B. Saran

1. Sebaiknya kewenangan Notaris dalam pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang melakukan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas menjadi cukup jelas.
2. Sebaiknya Notaris perlu membekali diri dengan pengetahuan akan teknologi informasi dan penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) disertai dengan pengetahuan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya sistem tersebut.
3. Sebaiknya Notaris di dalam proses pembuatan akta pendirian dan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak pendiri Perseroan Terbatas, sehingga para pendiri Perseroan Terbatas akan mempersiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib (I), 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). “good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum”. *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik”. *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs”. *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
- Asyhadie, Zaeni, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Azwar, Sarifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Bungin, Burhan, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Fuady, Munir, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M. dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian administrative law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hariyani, Iswi, *et.al*, 2011, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K, 2012, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2010, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Muhammad, Abdulkadir, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Notodisoerjo, R.Soegondo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), 2009, Editor : Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- Ramli, Ahmad M, 1994, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasioal Teori Dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- R, Putri A., 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Sofmedia, Jakarta.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.

- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta. Shiddiq, Tgk Mhd., 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Sjaifurahman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soegianto, 2003, *Tanggung Jawab Pendiri dan Notaris dalam Kaitannya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Sunggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, R., 1978, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta. Wiradipraja,
- E. Saefullah, 2002, *Perspektif Hukum Internasional Tentang Cyberlaw*, ELIPS, Jakarta.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Daftar Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

C. Kamus dan Majalah

Adjie, Habib (II), *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT RENVOI No.28/Th.III/September 2005.

Santosa, Soegeng, dkk. *Aspek Pidana Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris*, Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT RENVOI No.10.22.II. Maret 2005.

Hadikusuma, Hilman, 2005, *Kamus Hukum*, Alumni, Bandung. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

D. Internet

Rozi, Fakhrol, *Pengertian Notaris*, <<https://www.suduthukum.com/2017/07/pengertian-notaris.html>>, di akses Tanggal 26 Desember 2018, Pukul 12.10 WIB.

Sistem Administrasi Badan Hukum, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Administrasi_Badan_Hukum>, di akses Tanggal 26 Desember 2018, Pukul 13.20 WIB.

Stefin, Adie Martin, *Kebutuhan Akan Akta (Otentik) Untuk Menjamin Kepastian Hukum Badan Usaha Milik Swasta Dalam Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, <<http://adiemartinstefin.blogspot.com/2012/05/kebutuhan-akan-akta-otentik-untuk.html>>, di akses Tanggal 01 April 2019, Pukul 10.00 WIB.